

INSTRUKSI

NOMOR : INST- 029/DIR01.ANT/IV/2024

tentang

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)

Direksi Perum LKBN ANTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja, perlu penerapan keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja di lingkungan Perum LKBN ANTARA;
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, perusahaan perlu memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) untuk membantu pimpinan perusahaan dalam penerapan keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerdja;
2. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Petunjukan, Kewajiban, Dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 40 tahun 2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
6. Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor: SK-84/MBU/04/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
7. Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor SK-214/MBU/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Direksi Perum LKBN ANTARA Nomor: PER-011/DIR01.ANT/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
10. Peraturan Direksi Perum LKBN ANTARA Nomor: PER-007/DIR01.ANT/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Kantor Pusat | Kantor Operasional

Jalan Antara Kav.53-61 | Wisma Antara®
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710 | Jalan Cikini IV No. 11
Tel: +62 21 3842591 (Hunting) | Cikini, Jakarta Pusat 10350
Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id | Tel: +62 21 22395579 (Hunting)
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com



MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : **Nama-nama terlampir dalam Instruksi ini**
Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 2 April 2024

Perum LKBN ANTARA
Direktur Utama,

Tindakan Yth:

1. Direksi Perum LKBN ANTARA
2. Sekretaris Perusahaan
3. Manajer Hukum & Administrasi
4. Personil ybs
5. Atasan personil ybs (GM/Manajer terkait)
6. Arsip

Akhmad Munir

Lampiran Instruksi Nomor : INST- 029/DIR01.ANT/IV/2024
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)

I. Definisi dan Tugas P2K3

Yang dimaksud dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Tugas P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada perusahaan mengenai masalah K3.

II. Tujuan Pembentukan P2K3 adalah

1. Mendorong kerjasama pihak manajemen dan pegawai terhadap masalah dan penyelesaian masalah K3.
2. Menyediakan forum dialog yang konstruktif dan reguler antara manajemen dan pegawai.
3. Memainkan peranan yang penting dalam pengembangan program pengendalian bahaya di tempat kerja.
4. Mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi K3.
5. Menyampaikan rekomendasi K3 kepada pimpinan perusahaan.

III. Susunan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3)

No	Peran & tanggungjawab	Jabatan P2K3	Nama	Jabatan dalam perusahaan
A	<p>Peran ketua & wakil ketua P2K3 adalah berperan penting dalam : Melibatkan anggota P2K3 dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja;</p> <ol style="list-style-type: none"> Memanfaatkan keterampilan dan pengalaman bersama dalam menyelesaikan masalah K3; Mendorong anggota untuk memberikan kontribusi peningkatan K3 di tempat kerja; Menghadirkan anggota P2K3 dan memimpin langsung pertemuan reguler P2K3; Mendistribusikan Informasi hasil pertemuan reguler dan tindak lanjutnya. <p>Tanggung jawab ketua & wakil ketua :</p> <ol style="list-style-type: none"> Merencanakan rapat reguler; Menyelenggarakan dan memimpin rapat; Menindaklanjuti hasil keputusan rapat 	Ketua	Nina Kurnia Dewi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
		Wakil Ketua	Arief Mujayatno	GM Umum dan Aset
C	<p>Peran Ahli K3</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional Memfollow up rekomendasi atau saran dan perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak di lini struktural <p>Peran Sekretaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempersiapkan rapat reguler P2K3; Menyusun notulen rapat P2K3; Menghimpun semua agenda dan hasil keputusan rapat P2K3; Menyebarkan notulen rapat, laporan dan informasi K3 kepada anggota P2K3; Menegaskan dan mengklarifikasi hasil keputusan rapat yang telah dicapai. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal 	Sekretaris 1	Ryta Tiur Sidabutar	Fungsional Divisi Umum dan Aset
		Sekretaris 2	Iwan Sahlami	Manajer Pengadaan dan Manajemen Aset

No	Peran & tanggungjawab	Jabatan P2K3	Nama	Jabatan dalam perusahaan
	<p>Peran dan tanggungjawab anggota P2K3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghadiri rapat-rapat P2K3 • Memberikan kontribusi ide, saran dan pengalaman dalam rapat P2K3 • Menghimpun dan mendapatkan informasi apabila ditugaskan oleh rapat P2K3 • Mengkaji masalah K3 yang ada di tempat kerja • Mempelajari usul dan saran karyawan untuk dibawa dalam rapat P2K3 • Mengkomunikasikan hasil rapat P2K3 di unit kerja masing- masing • Membantu melakukan inspeksi K3 dan investigasi kecelakaan kerja 			
1	Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;	Bidang Sekuriti, tanggap darurat & fire	Paryanto	Asman Pengelolaan Gedung dan K3
			Muchlis	Staf Pengelolaan Gedung dan K3
				Eman Sulaeman
2	<p>a. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja,hygiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi;</p> <p>b. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan;</p> <p>c. Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja;</p> <p>d. Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan.</p>	Bidang Kesehatan Kerja & P3K	dr. Maria Ulfa	Penanggungjawab Poliklinik LKBN ANTARA
			dr. Pangeran M. R	Dokter Poliklinik
			Safira	Perawat
				Eva Munir
3	<p>a. Menghimpun dan mengolah data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja;</p> <p>b. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah- langkah yang diperlukan.</p>	Bidang Analisis, Statistik Pelaporan Kecelakaan Kerja	Adun Juanda	Manajer Operasional TI
			Wahyuni	Fungsional Sub Dept. Manajemen Rekanan
				M. Rinaldy (Odi)

No	Peran & tanggungjawab	Jabatan P2K3	Nama	Jabatan dalam perusahaan
4	Membantu perusahaan dalam: a. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja; b. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik	Bidang Manajemen Risiko K3	GM Nur Lintang	Manajer Manajemen Risiko
			Ibrahim Nuh	Staf Manajemen Risiko
5	a. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja; b. Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja.	Bidang SMK3	Dyah Sulistyorini	Manajer Umum
			Muhammad Lutfi	Asman RT&PI
			Randua Melianta F	Sekretaris Dirkeu
			Aulia Rahman	Staf ME
6	Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;	Bidang Mekanikal Elektrikal P2K3	M. Zulfitri	Asman Mekanikal & Elektrikal (ME)
			Fredrik P. Thyssen	Fungsional Pengelolaan Gedung&K3
			Saiful Anwar	Staf ME
			Ade Rosidin	Staf ME
			Amelia Mardiani	Manajer PSDM
			M. Cipta	Asman Perencanaan Operasi dan Evaluasi Pelatihan
			Aulia Salsabila Putri	Staf PSDM

IV. Biaya-biaya

Biaya yang muncul dari terbentuknya tim ini, dibebankan kepada Perum LKBN ANTARA

V. Jangka Waktu

Jangka waktu berlakunya Instruksi ini selama tiga tahun yakni sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 2 April 2024

Perum LKBN ANTARA

Direktur Utama,

Akhmad Munir

Lampiran Surat ke Disnaker

FORM 1. P2K3

No : Jakarta, ... Maret 2023
Perihal : Permohonan Pengesahan P2K3
Perihal :

Kepada Yth:
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi Provinsi DKI Jakarta
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.52,
RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir,
Jakarta 10110

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan P2K3 di perusahaan yaitu :

1. Nama Perusahaan : Perum LKBN ANTARA
2. Jenis Usaha : Media dan jasa lainnya
3. Alamat Perusahaan :
 - Kantor Pusat Jalan Antara Kav.53-61 Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710 dan
 - Kantor Operasional Jalan Cikini IV No. 11 Cikini, Jakarta Pusat 10350
4. No. Telp. / Fax : +62 21 3842591 (hunting) & +62 21 22395579 (hunting)
 - a. HP :
 - b. Email : Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id
5. Jumlah Tenaga Kerja : Pria 593 orang, Wanita 280 orang, dengan jumlah total 873 Orang

Demikian disampaikan untuk dapat disahkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Jakarta,Maret 2024
Perum LKBN ANTARA

Nina Kurnia Dewi

Tembusan Yth:

1. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I,II, atau III

*Melampirkan:

1. Susunan Pengurus P2K3
2. SK / Sertifikat Ahli K3 dari Kemenaker RI
bagi Sekertaris P2K3
3. Printout WLK Online